



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. KS. Tubun No. 1 Gd. Cisadane Lt. 1 Tangerang Tlp. 021.55767074, Fax 021.55776733
TANGERANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG
Nomor : 421.1 / 1454 -TU

Tentang

Ijin Pendirian TK MIFTAHUL ILMI
Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Gang Siban Kunciran Indah
Kecamatan Pinang Kota Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2007/2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

- Membaca** : Surat Permohonan dari YAYASAN MIFTAHUL ILMI Nomor : 08/TK.MI/P/VIII/2007, tanggal 8 Agustus 2007
- Menimbang** :
- Bahwa pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
 - Bahwa peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
 - Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, YAYASAN MIFTAHUL ILMI telah berupaya mendirikan TK MIFTAHUL ILMI Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang;
 - Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 2 tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

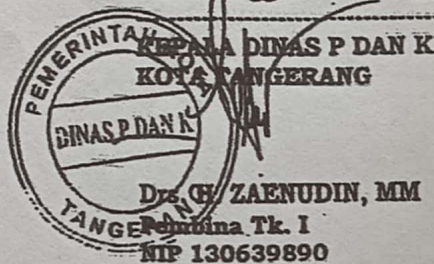
- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 002/TPP.567/2008, tanggal 2 Mei 2008;
 3. Akta Notaris YAYASAN MIFTAHUL ILMU Nomor 48, tanggal 19 Februari 2007.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian TK MIFTAHUL ILMI, di Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2007/2008,
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri,
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 30 Mei 2008



TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang,
2. Gubernur Propinsi Banten,
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten,
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Satria Sudirman No. 1 Gd. Pusat Pemerintahan Lt. III Telp. 55767074 Fax. 55776733

Email : dinas.pendidikan.kotang@gmail.com Website : www.disdik.tangerangkota.go.id

TANGERANG

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 421.1 / 4817 -PAUDPNF

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : **Drs. H. JAMALUDDIN, M.Pd**
NIP : 19690615 199512 1 003
b. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Sekolah : **TK MIFTAHUL ILMI**
b. Alamat lengkap : Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Gang Siban Kunciran Indah
c. Kecamatan : Pinang
d. Kota : Tangerang
e. Tahun Berdiri : 2008
f. No. SK Ijin Pendirian/Tanggal : 421.1/1454 - TU Tanggal 30 Mei 2008
g. Dikeluarkan oleh : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang
h.. Nomor Statistis Sekolah (NSS) : 002286109035
i. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 69803151
j. Status Akreditasi : Belum Terakreditasi
k. Nama Yayasan / Penyelenggara : Yayasan Miftahul Ilmi Pinang
l. Alamat Lengkap Yayasan : Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Gang Siban Kunciran Indah Kecamatan Pinang
m. Akta Notaris/Kemenhum HAM RI : Susilawati, SH, M.Kn
Nomor : 319
Tanggal : 19 April 2006
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-0021959.AH.01.04.Tahun 2016
Tanggal : 23 April 2016

Telah melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) Ijin Pendirian Sekolah Tahun Pelajaran **2021/2022 s.d 2022/2023**

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar permohonan dari Yayasan / Penyelenggara dengan surat Nomor : 026/TKMI/REG/IX/2021 Bulan 29 Agustus 2021 dan dapat dijadikan bukti administrasi keberadaan sekolah seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tangerang, 08 - 10 - 2021

KEPALA,



Drs. H. JAMALUDDIN, M.Pd

NIP 19690615 199512 1 003